



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Novel Sapasuru;
2. Tempat Lahir : Manokwari;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/21 November 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Swaven Bahari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 6 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 6 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mnk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Novel Sapasuru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Novel Sapasuru berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Novel Sapasuru pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021 bertempat di Jalan Swapen Bahari Manokwari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *melakukan penganiayaan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa sedang berada di Jalan Swaven Bahari Mnaokwari dimana saat itu Terdakwa baru saja selesai minum minuman keras selanjutnya terdakwa melihat Saksi Harun Meiden Alias Harun yang sedang berjalan dimana saat itu Saksi Harun Meiden baru habis membeli rokok kemudian Terdakwa datang menghampiri untuk meminta roko namuns Saksi Harun Meiden menjawab tidak ada lalu terdakwa meminta pinang namun Saksi Harun Meiden menjawab lagi tidak ada dan sambil emosi hendak mengeluarkan parang untuk menakut-nakuti terdakwa sehingga terdakwa berlari sambil mengambil batu di jalan lalu melemparkannya ke arah Saksi Harun Meiden terkema di pelipis kiri dan kepala bocor bahkan sempat pingsan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Harun Meiden Alias Harun mengalami luka dan mejalani pengobatan rawat jalan dari Rumah Sakit Angkatan Laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari dan terganggu dalam aktifitasnya sehari-hari akibat luka yang dideritanya;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/134/VI/2021/RSAL tanggal 6 Juni 2021 dari Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari ditandatangani oleh dr. Nelly Malyeti A selaku dokter pemeriksa, menyebutkan:

Pemeriksaan Luar:

- Tampak luka robek di kepala belakang ukuran dua kali satu kali satu centimeter, keadaan didaerah sekitar luka tidak beraturan;
- Tampak luka robek di pelipis kiri ukuran satu kali satu kali nol koma lima centimeter;

Kesimpulan:

Terdapat luka robek di kepala belakang, keadaan di sekitar luka tidak beraturan dan luka robek pada pelipis kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Harun Meiden, dibawah janji yang keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan korban pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WIT, Saksi sedang berada di Jalan Swaven Bahari, Kabupaten Manokwari, tepatnya di dekat Kantor PDAM Kabupaten Manokwari, Saksi sedang membeli rokok di Kios Wosi, dengan uang hanya sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) Saksi membeli rokok 1 (satu) batang, setelah itu Saksi pulang dan setibanya di depan jalan masuk rumah Saksi ada Terdakwa memanggil Saksi dari belakang mengatakan "om minta rokok dulu?" setelah itu Saksi memberikan rokok sisa yang Saksi bakar pada saat itu karena pada saat itu Saksi tidak memiliki rokok lagi, dan Terdakwa tidak mau mengambilnya dan mengatakan "om ada rokok utuh ka satu batang?" setelah itu Saksi mengatakan "tidak ada", selanjutnya Terdakwa meminta pinang lagi kepada Saksi, dan Saksi pun mulai emosi kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi sempat mengeluarkan parang dari dalam baju

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk menakuti Terdakwa, setelah itu Terdakwa lari dan mengambil batu kemudian batu tersebut dilemparkan oleh Terdakwa ke arah Saksi dan mengenai pelipis bagian sebelah kiri Saksi sampai Saksi pingsan pada saat itu;

- Bahwa setelah Saksi sadar dan Terdakwa sudah tidak ada di tempat tersebut, dan Saksi kembali ke rumah untuk menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga Saksi, dan sepupu Saksi yaitu Saudara Hasan Towansiba dan membawa Saksi ke Rumah Sakit Angkatan Laut, setelah itu Saksi dan Saudara Hasan Towansiba ke SPKT Polres Manokwari untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek di kepala belakang dan luka robek di pelipis kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi masih dapat beraktivitas;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melempar batu ke arah Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan telah melakukan perdamaian dengan Saksi dengan memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Orisan Masosendifu, dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Harun Meiden;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WIT, di Jalan Swaven Bahari, Kabupaten Manokwari, tepatnya di dekat Kantor PDAM Kabupaten Manokwari, pada saat itu Saksi bersama dengan Saudara Herry Naa dan Saudara Abdol Masosendifu, sedang berjalan dari arah Kompleks Swaven Bahari dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa akan dipotong oleh Saksi Harun Meiden dengan menggunakan parang;
- Bahwa pada saat itu Saksi berteriak dengan mengatakan "Novel awas!!!" lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi Harun Meiden saling berkejaran lalu setelah itu Saksi sudah tidak melihat kejadian apa yang selanjutnya terjadi;
- Bahwa setelah kejadian itu, yang Saksi ketahui yaitu Saksi Harun Meiden mengalami luka-luka;

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum Et Reptum* Nomor : R/134/VI/2021/RSAL tanggal 6 Juni 2021 dari Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari ditandatangani oleh dr. Nelly Malyeti A selaku dokter pemeriksa, menyebutkan:

Pemeriksaan Luar:

- Tampak luka robek di kepala belakang ukuran dua kali satu kali satu centimeter, keadaan didaerah sekitar luka tidak beraturan;
- Tampak luka robek di pelipis kiri ukuran satu kali satu kali nol koma lima centimeter;

Kesimpulan:

Terdapat luka robek di kepala belakang, keadaan di sekitar luka tidak beraturan dan luka robek pada pelipis kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WIT, Terdakwa sedang berada di Jalan Swaven Bahari tepatnya di sekitaran Kantor PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Manokwari, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Saksi Orisan Masosendifu dan Saudara Abdol Masosendifu, sedang mengkonsumsi Miras (minuman keras), lalu Terdakwa melihat Saksi Harun Meiden sedang berjalan setelah itu Terdakwa menemui Saksi Harun Meiden dan Terdakwa meminta rokok kepada Saksi Harun Meiden dan mengatakan “*teman rokok satu kah?*” lalu Saksi Harun Meiden memberikan kepada Terdakwa puntung rokok yang sudah berwarna merah karena bekas pinang, setelah itu Terdakwa meminta rokok yang baru kepada Saksi Harun Meiden, namun karena Saksi Harun Meiden tidak terima Terdakwa meminta rokok lagi, akhirnya Saksi Harun Meiden emosi dan mengeluarkan parang dari dalam baju Saksi Harun Meiden dan Saksi Harun Meiden akan memotong Terdakwa namun teman-teman Terdakwa yaitu Saksi Orisan Masosendifu, Saudara Herry Naa dan Saudara Abdol Masosendifu yang berjalan turun dari Kantor PDAM (perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Manokwari melihat Terdakwa yang akan dipotong menggunakan parang oleh Saksi Harun Meiden maka mereka berteriak mengatakan “*awas Novel!!!!*”, setelah Terdakwa mendengar teriakan mereka, Terdakwa pun menghindar dan Terdakwa mencari batu yang kemudian batu

Halaman 5 dari 18, Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Terdakwa dilemparkan kepada Saksi Harun Meiden yang mana batu tersebut mengenai pelipis Saksi Harun Meiden, kemudian Terdakwa pun lari meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa setelah kejadian itu pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WIT, Anggota Polres Manokwari menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Polres Manokwari terkait peristiwa pelemparan batu oleh Terdakwa kepada Saksi Harun Meiden;
- Bahwa jenis batu yang Terdakwa lemparkan kepada Saksi Harun Meiden pada saat itu yaitu batu kali berbentuk bulat berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa sendirian melakukan pelemparan batu kepada Saksi Harun Meiden;
- Bahwa cara Terdakwa melempar batu ke arah Saksi Harun Meiden yaitu Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan dan posisi tangan kanan Terdakwa menggenggam batu, dan batu yang Terdakwa genggam tersebut Terdakwa ayunkan dan lemparkan ke arah pelipis Saksi Harun Meiden;
- Bahwa Terdakwa melempar batu kepada Saksi Harun Meiden hanya 1 (satu) kali, dan Terdakwa lupa bagian pelipis sebelah manakah yang terkena lemparan batu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada saat melakukan pelemparan batu kepada Saksi Harun Meiden yaitu posisi Terdakwa dengan Saksi Harun Meiden saling berdiri berhadapan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa melempar batu ke arah Saksi Harun Meiden, Saksi Harun Meiden tidak melakukan perlawanan karena setelah Terdakwa melempar batu, Terdakwa pun lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melempar batu ke arah Saksi Harun Meiden, sehingga mengenai pelipis kepala Saksi Harun Meiden dan Saksi Harun Meiden mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan batu kepada Saksi Harun Meiden dilakukan dalam keadaan sadar dan Terdakwa mengerti bahwa perbuatannya itu berbahaya dan dapat mengakibatkan Saksi Harun Meiden terluka;
- Bahwa alasan Terdakwa melempar batu kepada Saksi Harun Meiden sebanyak 1 (satu) kali yaitu karena Terdakwa takut Saksi Harun Meiden akan memotong Terdakwa dengan parang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi Harun Meiden serta telah melakukan perdamaian dengan memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WIT, Terdakwa sedang berada di Jalan Swaven Bahari tepatnya di sekitaran Kantor PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Manokwari, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Saksi Orisan Masosendifu dan Saudara Abdol Masosendifu, sedang mengonsumsi Miras (minuman keras), lalu Terdakwa melihat Saksi Harun Meiden sedang berjalan setelah itu Terdakwa menemui Saksi Harun Meiden dan Terdakwa meminta rokok kepada Saksi Harun Meiden dan mengatakan "*teman rokok satu kah?*" lalu Saksi Harun Meiden memberikan kepada Terdakwa puntung rokok yang sudah berwarna merah karena bekas pinang, setelah itu Terdakwa meminta rokok yang baru kepada Saksi Harun Meiden, namun karena Saksi Harun Meiden tidak terima Terdakwa meminta rokok lagi, akhirnya Saksi Harun Meiden emosi dan mengeluarkan parang dari dalam baju Saksi Harun Meiden dan Saksi Harun Meiden akan memotong Terdakwa namun teman-teman Terdakwa yaitu Saksi Orisan Masosendifu, Saudara Herry Naa dan Saudara Abdol Masosendifu yang berjalan turun dari Kantor PDAM (perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Manokwari melihat Terdakwa yang akan dipotong menggunakan parang oleh Saksi Harun Meiden maka mereka berteriak mengatakan "*awas Nove!!!!*", setelah Terdakwa mendengar teriakan mereka, Terdakwa pun menghindar dan Terdakwa mencari batu yang kemudian batu tersebut oleh Terdakwa dilemparkan kepada Saksi Harun Meiden yang mana batu tersebut mengenai pelipis Saksi Harun Meiden, kemudian Terdakwa pun lari meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melempar batu ke arah Saksi Harun Meiden yaitu Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan dan posisi tangan kanan Terdakwa menggenggam batu, dan batu yang Terdakwa genggam tersebut Terdakwa ayunkan dan lemparkan ke arah pelipis Saksi Harun Meiden;
- Bahwa Terdakwa melempar batu kepada Saksi Harun Meiden sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat melakukan pelemparan batu kepada Saksi Harun Meiden yaitu posisi Terdakwa dengan Saksi Harun Meiden saling berdiri berhadapan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melempar batu ke arah Saksi Harun Meiden, Saksi Harun Meiden tidak melakukan perlawanan karena setelah Terdakwa melempar batu, Terdakwa pun lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan batu kepada Saksi Harun Meiden dilakukan dalam keadaan sadar dan Terdakwa mengerti bahwa perbuatannya itu berbahaya dan dapat mengakibatkan Saksi Harun Meiden terluka;
- Bahwa alasan Terdakwa melempar batu kepada Saksi Harun Meiden sebanyak 1 (satu) kali yaitu karena Terdakwa takut Saksi Harun Meiden akan memotong Terdakwa dengan parang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Harun Meiden mengalami luka robek di kepala belakang dan luka robek di pelipis kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Harun Meiden masih dapat beraktivitas;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Reprtum* Nomor : R/134/VI/2021/RSAL tanggal 6 Juni 2021 dari Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari ditandatangani oleh dr. Nelly Malyeti A selaku dokter pemeriksa, menyebutkan:

Pemeriksaan Luar:

- Tampak luka robek di kepala belakang ukuran dua kali satu kali satu centimeter, keadaan didaerah sekitar luka tidak beraturan;
- Tampak luka robek di pelipis kiri ukuran satu kali satu kali nol koma lima centimeter;

Kesimpulan:

Terdapat luka robek di kepala belakang, keadaan di sekitar luka tidak beraturan dan luka robek pada pelipis kiri;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi Harun Meiden serta telah melakukan perdamaian dengan memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mnk



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*criminal liability*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-undang (*tatbestandsmaszigkeit*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materiil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*);

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya *perbuatan pidana* yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut pembentuk Undang-Undang hanya menyebutkan kualifikasi yaitu "*Penganiayaan*" semata dan tidak menyebutkan perumusan unsur-unsur delik dari *Penganiayaan* tersebut, oleh karenanya unsur-unsur delik *Penganiayaan* tersebut haruslah ditemukan dari sumber hukum lainnya, sebagai berikut:

1. *Oorspronkelijke Regerings Ontwerp* atau ORO (Rencana Undang-undang) dari pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka *Penganiayaan* dirumuskan sebagai berikut:
 - a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau;
 - b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain;
2. Yurisprudensi, antara lain merumuskan sebagai berikut:



- a. Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus ditunjukkan dalam surat tuduhan (*Arrest Hoge Raad* 25 Juni 1894);
 - b. Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan (*Arrest Hoge Raad* 19 Oktober 1935);
 - c. Jika menimbulkan luka atau sakit pada badan bukan tujuan, akan tetapi suatu sarana untuk suatu tujuan yang dibenarkan, maka tidak ada penganiayaan (*Arrest Hoge Raad* 10 Februari 1902);
3. Doktrin ilmu hukum pidana menyatakan yang dimaksud dengan Penganiayaan pada Pasal 351 adalah "*Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) kepada orang lain*";

Menimbang, bahwa berpatokan pada uraian sumber-sumber hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*), luka (*letsel*) atau merusak kesehatan orang lain yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur delik *penganiayaan* yang terdapat pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur delik ini bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik *dengan sengaja* akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain*;

Ad.2. Menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur delik ini yang dikehendaki dalam kualifikasi *penganiayaan* tersebut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *luka* adalah perubahan bentuk pada badan manusia seperti cedera atau lecet, yang berlainan dengan bentuknya semula bisa karena kena barang yang tapukul atau lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sub unsur *menimbulkan luka* dalam penguraian unsur delik ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WIT, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Saksi Orisan Masosendifu dan Saudara Abdol Masosendifu, sedang mengkonsumsi Miras (minuman keras) di Jalan Swaven Bahari tepatnya di sekitaran Kantor PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Manokwari, lalu Terdakwa melihat Saksi Harun Meiden sedang berjalan setelah itu Terdakwa menemui Saksi Harun Meiden dan Terdakwa meminta rokok kepada Saksi Harun Meiden dan mengatakan "*teman rokok satu kah?*" lalu Saksi Harun Meiden memberikan kepada Terdakwa puntung rokok yang sudah berwarna merah karena bekas pinang, setelah itu Terdakwa meminta rokok yang baru kepada Saksi Harun Meiden, namun karena Saksi Harun Meiden tidak terima Terdakwa meminta rokok lagi, akhirnya Saksi Harun Meiden emosi dan mengeluarkan parang dari dalam baju Saksi Harun Meiden dan Saksi Harun Meiden akan memotong Terdakwa namun teman-teman Terdakwa yaitu Saksi Orisan Masosendifu, Saudara Herry Naa dan Saudara Abdol Masosendifu yang berjalan turun dari Kantor PDAM (perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Manokwari melihat Terdakwa yang akan dipotong menggunakan parang oleh Saksi Harun Meiden maka mereka berteriak mengatakan "*awas Nove!!!!*", setelah Terdakwa mendengar teriakan mereka, Terdakwa pun menghindar dan Terdakwa mencari batu yang kemudian batu tersebut oleh Terdakwa dilemparkan kepada Saksi Harun Meiden yang mana batu tersebut mengenai pelipis Saksi Harun Meiden, kemudian Terdakwa pun lari meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melempar batu ke arah Saksi Harun Meiden yaitu Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan dan posisi tangan kanan Terdakwa menggenggam batu, dan batu yang Terdakwa genggam tersebut Terdakwa ayunkan dan lemparkan ke arah pelipis Saksi Harun Meiden;
- Bahwa Terdakwa melempar batu kepada Saksi Harun Meiden sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pelemparan batu kepada Saksi Harun Meiden yaitu posisi Terdakwa dengan Saksi Harun Meiden saling berdiri berhadapan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa alasan Terdakwa melempar batu kepada Saksi Harun Meiden sebanyak 1 (satu) kali yaitu karena Terdakwa takut Saksi Harun Meiden akan memotong Terdakwa dengan parang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Harun Meiden mengalami luka robek di kepala belakang dan luka robek di pelipis kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Harun Meiden masih dapat beraktivitas;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Reprtum* Nomor : R/134/VI/2021/RSAL tanggal 6 Juni 2021 dari Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari ditandatangani oleh dr. Nelly Malyeti A selaku dokter pemeriksa, menyebutkan:

Pemeriksaan Luar:

- Tampak luka robek di kepala belakang ukuran dua kali satu kali satu centimeter, keadaan didaerah sekitar luka tidak beraturan;
- Tampak luka robek di pelipis kiri ukuran satu kali satu kali nol koma lima centimeter;

Kesimpulan:

Terdapat luka robek di kepala belakang, keadaan di sekitar luka tidak beraturan dan luka robek pada pelipis kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Saksi Harun Meiden telah mengalami luka sebagaimana hasil *Visum Et Reprtum* Nomor : R/134/VI/2021/RSAL tanggal 6 Juni 2021, luka mana terjadi setelah pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa luka tersebut bila dihubungkan dengan definisi *luka* yang telah disebutkan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan luka-luka yang diderita oleh Saksi Harun Meiden tersebut telah memenuhi kriteria *luka* karena akibat perbuatan Terdakwa maka telah terjadi perubahan dalam tubuh Saksi Harun Meiden, yang sebelumnya masih dalam keadaan sehat dan normal menjadi mengalami luka luka robek di kepala belakang, keadaan di sekitar luka tidak beraturan dan luka robek pada pelipis kiri pada tubuh Saksi Harun Meiden;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan sengaja*;

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mnk



Ad.1. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa tindak pidana *penganiayaan* yang dimaksudkan dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan *dengan sengaja*;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang, akan tetapi bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya;

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama: *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua: kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:

a. Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)*.

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi*;

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mnk



c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan unsur delik ini maka Majelis Hakim akan menggunakan kriteria *dolus malus* yaitu kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi (*Arrest Hoge Raad* 10 Februari 1902) maka baru dapat dikatakan sebagai *penganiayaan* apabila luka atau sakit yang timbul pada badan tersebut merupakan tujuan dan bukan sarana atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa *visum et repertum*, maka diperoleh fakta hukum, yaitu:

- Bahwa cara Terdakwa melempar batu ke arah Saksi Harun Meiden yaitu Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan dan posisi tangan kanan Terdakwa menggenggam batu, dan batu yang Terdakwa genggam tersebut Terdakwa ayunkan dan lemparkan ke arah pelipis Saksi Harun Meiden;
- Bahwa Terdakwa melempar batu kepada Saksi Harun Meiden sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat melakukan pelemparan batu kepada Saksi Harun Meiden yaitu posisi Terdakwa dengan Saksi Harun Meiden saling berdiri berhadapan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa alasan Terdakwa melempar batu kepada Saksi Harun Meiden sebanyak 1 (satu) kali yaitu karena Terdakwa takut Saksi Harun Meiden akan memotong Terdakwa dengan parang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Harun Meiden mengalami luka robek di kepala belakang dan luka robek di pelipis kiri;
- Terdakwa melempar batu ke Saksi Harun Meiden dalam keadaan sadar dan atas kehendak Terdakwa;
- Terdakwa tahu perbuatannya salah dan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dilihat dari cara dan bagian tubuh Saksi Harun Meiden yang disakiti oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menghendaki tindakannya karena bagian tubuh yang dianiaya adalah bagian vital pada tubuh manusia apalagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut



mengerti hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif pada diri Saksi Harun Meiden, dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata karena Terdakwa takut bila Saksi Harun Meiden akan memotong Terdakwa dengan parang serta bukan untuk hal-hal yang dapat dibenarkan, selain itu Terdakwa menyadari sepenuhnya bila perbuatan tersebut terlarang dan ada ancaman hukumannya, oleh karena itu kriteria kesengajaan *dolus malus* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan dan diri Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah *perbuatan pidana* yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya *pertanggungjawaban pidana* sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*), dan ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa orang yang sehat dan sempurna akal nya, hal mana ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan, Terdakwa sudah termasuk kategori dewasa, karena dilihat dari identitas Terdakwa pada Surat Dakwaan terbukti saat perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa telah berusia 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan telah mengetahui adanya larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya terhadap Saksi Harun Meiden, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan baik buruk perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perbuatan pidana sebelumnya maka telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa *dengan sengaja*;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan juga tidak ada perintah jabatan atau Undang-Undang yang dapat membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena *perbuatan pidana* maupun *pertanggungjawaban pidana* telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa serta untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mnk



yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang harus bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban luka yaitu Harun Meiden;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan korban;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Novel Sapasuru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh kami, Markham Faried, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Fandika Timur, S.H., Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jacky Steve Leonard Mamengko, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Markham Faried, S.H., M.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Jacky Steve Leonard Mamengko, S.T., S.H.